

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari aspek psikologi, maka *diskrepansi* atau kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, dapat ditanggulangi dengan jalan pembaruan hukum atau *law reform*. Penegakan dan penerapan hukum yang dilaksanakan secara lebih seksama sehingga rumusan kaedah atau norma hukum baik yang diangkat dari istilah sehari-hari atau pun yang dibuat istilah khusus merupakan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan.¹

Setiap perilaku dan tindakan manusia didasari berbagai faktor termasuk faktor psikologis. Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia "*Human Behaviour*" maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Seseorang dapat dikatakan sehat apabila jiwa dan raganya sehat. Jika raga seseorang sehat namun jiwanya tidak, sama saja seperti orang yang sakit begitupun sebaliknya. Jiwa yang dimaksudkan adalah psikis seseorang, termasuk mentalnya. Itu sebab adanya kesehatan psikis atau mental, karena untuk menjadi sehat secara utuh diperlukan tidak

¹ Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm.9

hanya sehat secara fisik tapi juga sehat mental.

Lahirnya psikologi hukum karena tuntutan dan kebutuhannya dalam studi ilmu hukum, terutama dalam praktik penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Berbagai macam teori dan penelitian dalam psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Psikologi hukum sebagai lapangan hukum baru, timbul dari bercampurnya aturan hukum pidana dengan psikologi sosial sebagai bagian dari psikologi sehingga menjadi suatu kelompok aturan hukum yang bulat, homogen dan berkepribadian sendiri.²

Psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut.

Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), diatur bahwa “Untuk kepentingan penegakan hukum seseorang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak

² *Ibid.*,

pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa” yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa “Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. Menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan”. Sehingga faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya.

Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikis hakim juga dapat berpengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aparat penegak hukum lainnya. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental

kejiwaan manusia, psikologi hukum juga mencakup kondisi psikis korban, saksi, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang terkena cakupan hukum.³

Sebuah perspektif menarik yang ditawarkan oleh Thomas Grisso dan Michael Saks adalah bahwa penyodoran bukti-bukti penelitian ke pengadilan “Memaksa para hakim bersikap jujur” dengan memaksa mereka mengartikulasikan dengan jelas dasar keputusannya, meskipun apa yang diputuskannya bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Keduanya berpendapat bahwa “Masukan psikologi dapat memaksa hakim bertindak seperti layaknya hakim, dengan menyatakan dengan jelas nilai-nilai fundamental dan premis-premis normatif yang mendasari keputusannya, dan tidak menyembunyikannya dibalik kesalahan-kesalahan empirik atau ketidakpastian.”⁴

Berbagai bentuk kekerasan dimasa saat ini, tidak lagi mengintai hanya dengan korban tertentu, melainkan skala usia anak maupun dewasa akan tetap berpotensi menjadi korban. Namun anak merupakan salah satu yang sangat rentan mengalami beragam tindak pidana dari sekelilingnya. Menginginkan indonesia dengan generasi emas membutuhkan sikap memupuk sejak dini. Memupuk anak dengan jaminan perlindungan, keamanan, kesehatan, pendidikan yang baik dan layak. Dengan semakin maraknya kekerasan seksual menjadi hal

³ Jaclyne Rachel Malonda, 2019, *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 8 Nomor 5, hlm.2

⁴ Mark Constanzo, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.43

yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam. Anak sebagai saksi maupun korban bukan jumlah yang sedikit dalam perkara ini.

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) *Sexual Violence* ialah hubungan seorang anak dengan orang dewasa atau lebih tua secara internal maupun eksternal dengan korban. Dimana korban dijadikan bahan pemuas nafsu oleh pelaku. Alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada anak di bawah umur karena ia berpikir bahwa anak-anak akan mudah terbuai oleh ucapan, ataupun rayuannya. Korban kekerasan seksual pada anak dominan berusia 5-11 tahun.⁵

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat penanganan yang cukup intensif. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), diatur bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal yang sama, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

⁵ <https://ecpatindonesia.org/> diakses pada 19 Januari 2024

(delapan belas) tahun.

Kekerasan seksual telah merambat dalam berbagai lingkup diantaranya seperti sekolah, kampus, kantor, tempat wisata, tempat ibadah, transportasi umum, bahkan dalam lingkup keluarga, yang semestinya menjadi tempat yang aman dibandingkan tempat lainnya. Namun kenyataannya yang lebih ironis pelakunya bahkan dapat berasal dari orangtua korban sendiri.

Korban dapat mengalami sejumlah masalah antara lain trauma bagi fisik dan psikologis baik dengan waktu yang berkepanjangan atau tidak, hilangnya semangat untuk hidup, tidak menyukai lawan jenis serta memiliki rasa ingin balas dendam. Korban kekerasan seksual akan mengalami traumatis seperti stres, penilaian terhadap diri sendiri rendah, pengabaian, perubahan suasana hati dan memiliki gangguan tidur. Lebih lanjut dampak dari kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak akan mengalami pengalaman trauma seperti hilang kepercayaan terhadap orang dewasa, tekanan secara seksual, menganggap dirinya tidak berdaya dan stigma negatif. Dapat dikatakan dampak psikologis dari perbuatan seksual yaitu memberikan rasa trauma kepada korban, seperti tekanan, hilang kepercayaan, merasa tidak berdaya dan lain sebagainya.⁶

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari

⁶ Hayani Wulandari dan Aries Legita Permana Putri, 2023, *Psikologis Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual*, JECIE (*Journal of early childhood and inclusive education*) Volume 7 Nomor 1, Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta, hlm.2

hingga November 2023 terdapat 16.849 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Di tahun 2022 mencapai 16.106 kasus. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2019 yakni 6.454 kasus, 2020 tercatat 6.980 kasus, 2021 dilaporkan 8.703 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual yaitu 9.588 anak menjadi korban pada 2022.⁷

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan KemenPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih menambahkan data dari Komnas Perempuan mencatat ada 3.303 kasus kekerasan berbasis gender. Sementara lembaga layanan mencatat ada 6.305 kasus dan Badan Peradilan Agama (Badilag) mencatat jauh lebih tinggi yakni 279.503 kasus. Berdasarkan data tersebut, paling banyak bentuk kekerasan didominasi kekerasan seksual 2.363 kasus atau 34,8 persen, diikuti kekerasan psikis, fisik, dan kerugian ekonomi paling banyak dialami perempuan.⁸

Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan itu, juga dipicu dengan semakin terbuka layanan tempat pengaduan kasus kekerasan seksual bagi masyarakat, seperti layanan Sahabat Perempuan dan Anak

⁷ <https://www.kemenppa.go.id/page/view/NTAxNg==> Diakses pada 10 Februari 2024.

⁸ <https://www.antaranews.com/berita/4017072/kementerian-pppa-kekerasan-seksual-mendominasi-kekerasan-pada-anak> Diakses pada 25 Maret 2024.

(SAPA129) dibuat oleh KemenPPA, dan layanan LPSK yang bisa terhubung menggunakan *call center*, *whatsapp*, maupun *email*. Saat ini setiap kabupaten/kota juga terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sangat dinantikan sebagai payung hukum dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *Lex Specialis*. Aturan yang telah ada sebelumnya antara lain terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat serangkaian aturan konkrit terkait salah satu bentuk kekerasan yang kasusnya terus naik secara signifikan. Tidak luput hak korban anak juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) bahwa “Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual” dan tata cara lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a tentang hak penanganan, huruf b tentang hak

pelindungan, dan huruf c tentang hak pemulihan.

Sekalipun hak korban telah diatur secara normatif namun proses pemenuhan hak korban seringkali tidak berjalan efektif. Masih terdapat kendala dan tantangan dalam praktiknya yang dihadapi korban anak. proses hukum yang seringkali memakan waktu, fasilitas dan layanan yang tidak ramah terhadap anak, kondisi psikologis korban yang belum tertangani dengan baik, dan beberapa situasi kondisi yang belum memungkinkan dijalankan oleh korban.

Menghadapi proses hukum bagi anak tidaklah mudah terlebih sebagai saksi dan juga sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Peran aparat penegak hukum dalam mengawal kasus sangat dibutuhkan mulai dari proses pelaporan, proses penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan, hingga proses putusan di pengadilan. Seperti yang diketahui perkara pidana yang melibatkan anak merupakan perkara yang sensitif. Tidak terbuka untuk umum dan identitas korban dilindungi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan bahwa "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak".

Penegakan hukum juga membutuhkan sinergitas antar lembaga dalam menangani kekerasan seksual. Seringnya hambatan yang ditemui juga berasal dari penegakan hukum yang lamban dan tidak pro terhadap

korban. Pendampingan terhadap kondisi fisik dan psikis korban melewati proses hukum juga tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Upaya penanganan dan pendampingan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan, agar korban memiliki rasa aman, merasa dilindungi dan tidak takut memberikan keterangan sebagai korban dalam proses hukum baik pada proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan. Adapun bentuk perlindungan yang dilakukan sebagai upaya terpenuhinya rasa perlindungan oleh anak korban yaitu dengan cara pemberian rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁹

Hak anak sebagai saksi korban tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya perihal perlindungan hukumnya saja, namun memastikan keefektifan dalam penegakkan hukum serta penanganan yang tepat dibutuhkan oleh anak. Seperti yang diketahui, anak bukan hanya membutuhkan pemulihan psikis yang panjang namun, juga membutuhkan penanganan kesehatan yang baik. Tidak hanya itu, anak akan melanjutkan hidupnya dengan traumatik yang tidak mudah dilupakan dan akan mengganggu kehidupannya dalam bersosial, melanjutkan pendidikan, dan membangun kehidupan berkeluarga. Tidak kalah penting,

⁹ Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, 2022, *Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Marwadewa, Denpasar, hlm.36

selain pemulihan anak ada pelaku yang proses hukumnya harus tetap berjalan dengan semestinya.

Hingga saat ini, penelitian terus dilakukan menyesuaikan fenomena hukum yang terus mengalami pembaharuan dalam kondisi masyarakat yang dinamis. Kajian kekerasan seksual merupakan fenomena masyarakat yang tidak ada habisnya untuk diteliti dengan berbagai sisi pendekatan serta teori hukum. Dari latar belakang masalah diatas, penelitian ini bertujuan menggunakan perspektif psikologi hukum dalam penegakan kekerasan seksual dan meninjau tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak korban untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi penegakan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif psikologi hukum?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak penanganan, perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi penegakan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif psikologi hukum.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak penanganan, perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian secara ilmiah diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa memberi kontribusi kajian ilmu terhadap penelitian yang serupa di masa yang akan datang, terkhusus mengenai kajian psikologi hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjamin terpenuhinya hak anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Muhammad Firmansyah Nasution, tesis yang berjudul “Restitusi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Hak Anak Korban Kekerasan Seksual”. (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2024). Dalam penelitian tesis tersebut fokus permasalahannya adalah pertama, bagaimana karakteristik anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang berhak mendapatkan restitusi. Kedua, bagaimana mekanisme pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini, akan berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan perspektif psikologi hukum. Mengangkat permasalahan penegakan hukum serta hak yang berhak diterima oleh korban berupa hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
2. Natalia Ramma, tesis yang berjudul “Proses Pemeriksaan

Terhadap Korban Tindak Pidana Kekekrasan Seksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Perempuan”. (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2024). Dalam penelitian tesis tersebut mengangkat permasalahan yaitu pertama, bagaimana proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual yang berpihak pada anak dan perempuan. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang dihadirkan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini, mengkaji kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan perspektif psikologi hukum dan mengangkat permasalahan berkaitan penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

3. Fenita Dhea Ningrumsari, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist *Legal Theory*) : (*Legal Protection For Women As Victims of Sexual Violence (A Study of Feminist Legal Theory)*)”. (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2021). Dalam penelitian tesis tersebut fokus permasalahannya adalah pertama, bagaimana hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat ini

dalam mengakomodir prinsip-prinsip yang ada dalam teori hukum feminis. Kedua, bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini, akan berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak sebagai saksi korban. Perbedaan permasalahan yang ingin diangkat adalah pertama, implikasi penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual tentunya menggunakan perspektif psikologi hukum. Kedua, tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Beberapa penelitian diatas pada intinya mengkaji mengenai masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Namun, penelitian tersebut selain rumusan masalah yang berbeda, ada penelitian yang dilaksanakan saat belum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang saat ini menjadi payung hukum paling utama dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Munculnya bidang psikologi hukum (*psycho legal* atau *legal psychology*) sebagai ilmu yang berdiri sendiri, adalah setelah melalui suatu proses perkembangan yang cukup lama. Pada tahapan sebelumnya, psikologi hukum cenderung hanya dimasukkan sebagai salah satu sub dari psikologi sosial. Pakar psikologi hukum, umumnya adalah dari kalangan pakar hukum, yang mendalami kajian empiris hukum. Bidang psikolegal telah meluas secara laju dan mengesankan, sejak pertengahan tahun 1960-an, Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi hukum adalah memfokuskan pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.¹⁰

Psikologi hukum (*psycholegal* atau *legal psychology*) merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960- an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "*behavior*" atau "perilaku" manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu "benar" atau "salah" menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum (*psycholegal*) ingin mengklasifikasikan

¹⁰ Hans C. Tangkau, *Aspek Psikologi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kriminal Pelaku Korupsi*, Jurnal Baca, IV (3) Universitas Sam Ratulangi, Edisi : Vol. IV No. 3 Juli - September 2011 ISSN : 1979-3073. <http://repo.unsrat.ac.id/108/>

perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.¹¹,

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, psikologi hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Psikologi hukum dapatlah dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu ini mempelajari atau mengkaji perilaku hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dan perilaku atau sikap tindak tersebut. Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya dibidang hukum.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Hendra Akhdar dan Rosleny Marliani, 2018, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 126

¹³ *Ibid.*, hlm. 138-139

Munir Fuady mengemukakan pentingnya psikologi untuk diterapkan dalam ilmu hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kondisi psikologis dari para penegak dan para penerap hukum.
- b. Menurut ilmu psikologi, khususnya psikologi baru (*new psychology*), berbagai kebijakan abstrak dari hukum hanyalah merupakan suatu ilusi yang berasal dari kebutuhan akan kepastian (*certainty*), perdamaian internal (*inner pace*), dan ilusi terhadap kebutuhan akan kepastian (*exactness*).
- c. Para penegak hukum dengan bantuan ilmu psikologi dapat mengetahui kebohongan dari saksi atau tersangka ketika diperiksa.
- d. Perasaan hukum, kesadaran hukum, dan jiwa bangsa (*volkgeist*) tidak lain merupakan ungkapan-ungkapan yang berkonotasi psikologis.
- e. Penganut realisme hukum berpendapat bahwa setiap persoalan hukum tidak lain hanya proses psikologi.
- f. Dengan bantuan ilmu psikologi, para penegak hukum dapat mengetahui keadaan psikologinya sendiri ketika menegakkan dan menerapkan hukum. Oleh sebab itu, seorang penegak hukum harus paham dengan kebijakan-kebijakan psikologis.

Psikologi sangat penting bagi ilmu hukum dalam mengetahui latar belakang kejiwaan seseorang maka mempelajari psikologi hukum,

¹⁴ Munir Fuadi, 2017, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 14-15

menurut Brigham, dapat memperoleh beberapa manfaat berikut:¹⁵

- a. Melakukan analisis yang tajam antara fenomena hukum dan hukum itu sendiri;
- b. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap penegak hukum, kita dapat menyinkronkan hukum dan perilaku penegak hukum.

Hukum dan psikologi tidak hanya memiliki banyak kesamaan tetapi juga perbedaan. Haney melihat ada delapan hal yang memungkinkan terjadinya konflik antara hukum dan psikologi yaitu:¹⁶

1. Hukum cenderung konservatif sementara psikologi cenderung kreatif,
2. Hukum bersifat otoriter/normatif sementara psikologi bersifat empiris,
3. Hukum hanya memiliki dua sisi (benar dan salah) sementara psikologi penuh eksperimen,
4. Hukum bersifat preskriptif (menentukan) sementara psikologi bersifat deskriptif (menjelaskan),
5. Hukum bersifat idiografis sementara psikologi bersifat nomotetis,
6. Hukum menekankan kepastian sementara psikologi cenderung melihat adanya kemungkinan lain (probabilistik),
7. Hukum bersifat reaktif sementara psikologi bersifat proaktif,
8. Hukum bersifat operatif sementara psikologi bersifat ilmiah.

¹⁵ Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm.13

¹⁶ Haney, C. 1980, *Psychology and legal change: on the limits of factual jurisprudence*, Law and Human Behavior, 147–99.

Selain itu, hasil penelitian psikologi bersifat statistik manakala tugas hukum bersifat klinis dan diagnostis.¹⁷ Dapat dikatakan dengan demikian bahwa kedua disiplin tersebut memiliki perbedaan nilai, asumsi dasar, model, pendekatan, kriteria, dan metode.¹⁸

2. Pendekatan Psikologi Hukum

Craig Haney menjelaskan ketertarikan psikologi dengan undang-undang. Hubungan psikologi dalam undang-undang (*psychology in the law*) merupakan aplikasi psikologi yang paling sering tampak terhadap sistem hukum. Adapun hubungan psikologi dan undang-undang (*psychology and the law*), yaitu psikologi dipandang sebagai disiplin terpisah yang menganalisis dan menyelidiki sistem hukum dari perspektif psikologi dan mengembangkan riset dan teori psikologi. Dengan kajian-kajian yang dirancang dengan baik dan perumusan teori untuk menyatukan eksperimen, psikologi dapat mengembangkan kumpulan pengetahuan psikologi yang relevan dengan sistem hukum.¹⁹ Menurut Blackburn mengenai pendekatan Psikologi Hukum di kategorikan menjadi tiga bidang, antara lain:²⁰

1. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktis Psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses

¹⁷ Andreas Kapardis, 2010, *Psychology and law: A critical introduction*, Melbourne: Cambridge University Press.

¹⁸ Clifford, B. R., 1995, *Psychology's premises, methods and values*. V R. Bull in D. Carson (ur.), 13-27

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 139

²⁰ Yusti Probowati R, 2008, "Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana", *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Asosiasi Forensik Indonesia, Volume 1, hlm.27

peradilan;

2. *Psychology and law*, meliputi bidang *psycho-legal research* yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa;
3. *Psychology of law*, hubungan hukum dan Psikologi lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat”.

Psikologi hukum masih dibedakan ke dalam:²¹

- a. *Psychology in law*, merujuk pada suatu aplikasi spesifik dari psikologi dalam hukum.
- b. *Psychology and law*, digunakan untuk riset psikologi terhadap terdakwa, para polisi, pengacara, jaksa, dan hakim.
- c. *Psychology of law*, digunakan untuk merujuk pada riset psikologis tentang isu-isu seperti mengapa orang menaati atau tidak menaati hukum tertentu, perkembangan moral, dan persepsi serta sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana.
- d. *Forensic psychology*, adalah penggunaan psikologi dalam proses pengadilan.
- e. *Neuroscience and law*, adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan syaraf bagi perilaku manusia, dan

²¹ Andreas Kapardis, 1997, *Psychology and Law*, Cambridge: Cambridge University Press.

karena itu bagi masyarakat dan hukum. Ada empat area utama kajian *neuroscience and law* yaitu wawasan baru tentang isu-isu pertanggungjawaban, meningkatkan kemampuan untuk membaca pikiran, prediksi yang lebih baik terhadap perilaku yang akan datang dan prospek terhadap peningkatan kemampuan otak manusia. Salah satu contoh penerapan kajian *neuroscience and law* ke dalam praktik hukum, antara lain penggunaan alat penguji kebohongan atau *lie detection*.

Pandangan diatas sesuai dengan pendapat Mark Constanzo bahwa peran psikolog/psikologi dalam bidang hukum yakni sebagai penasehat, sebagai evaluator, sebagai pembaharu. Meskipun berbeda secara konseptual, ketiga macam peran itu bersifat saling melengkapi dan tidak eksklusif satu sama lain. Masing-masing menyoroti cara-cara berbeda yang digunakan ilmu psikologi untuk menjalin kontak dengan sistem hukum.²²

Pendekatan psikologi hukum juga digambarkan oleh Satjipto Raharjo, hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya, Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika, melainkan pengalaman (*the life of the law was not been logic, but experience*). Lebih lanjut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa kalau hukum sudah tampil dalam bentuk

²² Mark Costanzo, *Op.cit*, hlm. 21-22

perilaku, untuk memahaminya dibutuhkan kajian dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti politik, psikologi, bahkan sastra.²³

Sebagai suatu pendekatan psikologi yang bersifat individual terhadap hukum, psikologi hukum memiliki beberapa manfaat. Soerjono Soekanto mengemukakan pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: Memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;²⁴

- a. Menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku;
- b. Lebih menyasikan ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum;
- c. Sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum;
- d. Memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya;
- e. Menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

²³ Hendra Akhdia dan Roesleny Marliani, *Op.Cit.*, hlm.141

²⁴ Ujam Jaenudin, 2017, *Psikologi Forensik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm.16

3. Objek Kajian Psikologi Hukum

Psikologi hukum sebagai kajian empiris yang memusatkan perhatiannya pada pengamatan dan analisis terhadap faktor psikologis atau kejiwaan yang memengaruhi perilaku individu dalam konteks hukum. Dalam Konteks ini, terdapat beberapa objek analisis kunci yang menjadi fokus utama psikologi hukum sebagai hukum empiris. Berikut ini adalah penjelasan tentang objek analisis psikologi hukum sebagai hukum empiris.²⁵

1. Pengambilan Keputusan Hukum: Objek analisis utama psikologi hukum sebagai hukum empiris adalah pengambilan keputusan hukum oleh individu dalam konteks peradilan. Psikologi hukum mempelajari faktor-faktor psikologis yang memengaruhi bagaimana individu mengumpulkan, menafsirkan, dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hal ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor seperti persepsi, kecenderungan kognitif, emosi, dan motivasi yang dapat memengaruhi evaluasi dan keputusan individu dalam konteks hukum.
2. Kesaksian dan Identifikasi Saksi: Objek analisis penting dalam psikologi hukum sebagai hukum empiris adalah kesaksian dan identifikasi saksi dalam proses peradilan. Psikologi hukum mempelajari proses pengamatan, ingatan, dan identifikasi yang terjadi saat saksi

²⁵ Musakkir, Wiwie Heryani, dan Ratnawati, 2024, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 142-144

memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi keakuratan dan keandalan kesaksian, seperti efek saksi, tekanan, ketidakpastian atau bias yang dapat muncul dalam proses pengenalan dan ingatan.

3. Psikologi Kriminalitas: Objek analisis lain dalam psikologi hukum sebagai hukum empiris adalah psikologi kriminalitas, yaitu pemahaman tentang faktor-faktor psikologis yang terkait dengan perilaku kriminal. Psikologi hukum mempelajari motivasi, kepribadian, faktor sosial, dan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi individu dalam melakukan tindakan kriminal. Dalam analisis ini, faktor-faktor seperti motivasi keuangan, impulsivitas, pandangan terhadap resiko, atau pengaruh lingkungan sosial dapat dieksplorasi untuk memahami alasan di balik perilaku kriminal.
4. Penilaian dan Rehabilitasi Narapidana: Objek analisis penting dalam psikologi hukum sebagai hukum empiris adalah penilaian dan rehabilitasi narapidana. Psikologi hukum mempelajari faktor-faktor psikologis yang terkait dengan risiko kriminal, penilaian resiko, dan rehabilitasi narapidana. Hal ini melibatkan pemahaman tentang proses penilaian psikologis yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, seperti penilaian kecenderungan kriminal, pengukuran resiko kekerasan, atau evaluasi rehabilitasi yang diperlukan untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial.
5. Psikologi Korban dan Saksi: Objek analisis lainnya dalam psikologi

hukum sebagai hukum empiris adalah psikologi korban dan saksi. Psikologi hukum memperhatikan dampak psikologis yang dialami oleh korban kejahatan dan saksi yang terlibat dalam sistem peradilan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang trauma, stres pascatrauma, reaksi emosional, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan psikologis korban dan saksi. Analisis ini dapat membantu dalam mengembangkan kajian yang lebih sensitif dan responsif dalam memperlakukan korban dan saksi dalam sistem peradilan.

4. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum

Brian L. Cutler secara sangat terinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum. Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu:²⁶

- a) *Criminal Competencies* (Kompetensi Kriminal);
- b) *Criminal Responsibility* (Pertanggungjawaban Pidana);
- c) *Death Penalty* (Pidana Mati);
- d) *Divorce and Child Custody* (Perceraian dan Pemeliharaan Anak);
- e) *Education and Professional Development* (Pendidikan dan Perkembangan Profesional);
- f) *Eyewitness Memory* (Memori Saksi Mata);
- g) *Forensic Assessment In Civil and Criminal Cases* (Penilaian Forensik Dalam Kasus Pidana dan Perdata)

²⁶ *Op.Cit.*, hlm.8

- h) *Juvinile Offenders* (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak);
- i) *Mental Health Law* (Hukum Kesehatan Mental);
- j) *Psychological and Forensic Assessment Instruments* (Instrumen Penilaian Psikologis dan Forensik);
- k) *Psychology of Criminal Behavior* (Psikologi Tentang Perilaku Kriminal);
- l) *Psychology of Policing and Investigations* (Psikologi Polisi dan Investigasi);
- m) *Sentencing and Incarceration* (Pemidanaan dan Penahanan/Pemenjaraan);
- n) *Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment* (Penilaian Forensik Terhadap Gejala dan Penyakit yang Relevan);
- o) *Trial Processes* (Proses Persidangan Pengadilan);
- p) *Victim Reactions to Crime Reaksi* (Korban Terhadap Kejahatan);
- q) *Violence Risk Assessment* (Penilaian Risiko Kekerasan);

Adapun "*forensic psychology*" (psikologi forensik) menunjukkan "penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan", sehingga dinamakan juga "*psychology in the courts*". Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat di pertanggungjawabkannya suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat 1 KUHP, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan

menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) , adalah bahwa tidaklah dapat di pidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit.²⁷

5. Karakteristik Psikologi Hukum

Kajian psikologi hukum menekankan kepada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Lawrence Wrightsman mengemukakan bahwa: Pendekatan Psikologis hukum berfokus pada faktor-faktor penentu hukum manusia baik sosiologi maupun antropologi, tetapi fokus dalam pendekatan psikologis adalah individu sebagai unit analisis. Orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan berkontribusi terhadap penyebabnya. Psikologi mengkaji dampak dari polisi, korban, juri, advokat, hakim, terdakwa, sipir penjara dan petugas pembebasan bersyarat dan sistem hukum.²⁸

Psikologi mengasumsikan bahwa karakteristik ini mengambil bagian dalam akibat hukum bagaimana sistem bekerja. Karakteristik termasuk kapasitas individu, pandangan, nilai, pengalaman, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, sedangkan menurut Michael J. Saks and Reid Hastie menjelaskan tentang perilaku hakim yang dapat mempengaruhi tuntutan jaksa, seperti yang digambarkan dalam hasil

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, hlm.4

penelitiannya, yaitu Putusan hakim merupakan pengaruh dakwaan dan refleksi dari rekaman pemeriksaan sebelumnya.²⁹

Lebih lanjut Satjpto Rahadjo menyatakan bahwa kalau hukum sudah tampil dalam bentuk perilaku, maka untuk memahaminya di butuhkan kajian dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti politik psikologi, bahkan sastra. Kita telah menyaksikan bahwa selama lima puluh tahun lebih kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia hampir sepenuhnya diatur oleh UUD 1945. Kendatipun menggunakan UUD yang tetap sama itu kita telah mengalami praksis yang berbeda-beda, seperti munculnya periodisasi orde lama dan orde baru. Perbedaan itu hanya dapat dijelaskan dari perilaku kenegaraan bangsa kita, tidak dari segi hukum ketatanegaraan. Perilaku para pelaku yang telah memasukkan muatan ideologi dan lain-lain kepentingan yang berbeda-beda ke dalam UUD tersebut, telah memunculkan karakter yang berbeda-beda pada kedua orde tersebut.³⁰

6. Karakteristik Riset Psikologi Hukum

Pengetahuan ilmiah, karena didasarkan pada pengamatan-pengamatan, eksperimen-eksperimen sistematis, dan pernyataan-pernyataan yang dapat diuji, menempatkan dirinya sendiri dalam risiko secara permanen. Pengetahuan ilmiah secara konstan diperbaharui untuk mempertimbangkan pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen, dan berusaha untuk membuat prediksi-prediksi yang berada

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

di luar jangkauan pengalaman kita. Metode ilmiah adalah sebuah pendekatan yang dapat diuji, bersifat mengoreksi diri sendiri, terhadap pengetahuan, yang menawarkan salah satu dari sumber-sumber terkuat yang tersedia untuk memahami perilaku manusia. Pikiran sehat (*common sense*) merupakan unsur dalam setiap metode di atas, tetapi ini paling dominan dalam *a priory method*. Pikiran sehat dalam konteks ini, mengacu pada kesadaran penuh yang dihasilkan dari pengalaman sehari-hari yang berlawanan dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan formal tentang suatu filsafat teknis.³¹

Menurut Cart R. Bartol keempat metode pengetahuan dari Peirce, memberikan sebuah kerangka kasar untuk menentukan sumber pengetahuan seseorang, dan metode-metode ini akan menjadi pedoman yang bermanfaat di seluruh kajian kita tentang psikologi hukum. Keempat metode itu menawarkan sebuah argumen awal yang mendukung mengapa psikologi merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan kemungkinan "*method of tenacity*" sebagai pengecualian, maka masing-masing metode mempunyai tempatnya sendiri dalam pengakumulasian pengetahuan, sepanjang kita mengetahui metode mana yang sedang kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Sumber-sumber otoritatif dan penalaran, keduanya, merupakan penyumbang yang berharga terhadap keyakinan-keyakinan dan opini-opini kita. Meskipun demikian, metode ilmu memberikan informasi tambahan tentang masuk akal nya pengetahuan

³¹ *Ibid.*, hlm.6

otoritatif dan logis kita, dan ini mempromosikan suatu cara berpikir statistik yang kritis dan cermat tentang keyakinan-keyakinan.³²

Kajian psikologi hukum akan menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang sifatnya otoritatif, logis dan ilmiah, dalam suatu campuran, tetapi yang ilmiah yang akan lebih ditekankan. Sebagian besar peneliti dalam ilmu-ilmu perilaku, bahkan mungkin dalam semua cabang ilmu lainnya, melakukan riset agar berdaya saing dengan mitra-mitra mereka, untuk mendapatkan posisi yang diinginkan, dan secara umum untuk berhasil secara profesional, ketimbang memajukan pengetahuan tentang manusia. Curt R. Bartol juga menjelaskan apa yang dicatat oleh Gordon, Kleiman dan Hanie sebagai sesuatu yang disebabkan tekanan untuk melakukan publikasi, tampak bahwa suatu porsi besar dari literatur profesional terdiri atas artikel-artikel dan buku-buku yang disiapkan untuk melayani kebutuhan segera dari peneliti ketimbang untuk menyodorkan solusi-solusi terhadap problem-problem yang menghadang masyarakat.

Lebih lanjut, Curt R. Bartol mengemukakan bahwa dengan berbagai alasan, banyak individu sama sekali tidak sesuai untuk melakukan riset yang akan mengarah ke "kesimpulan akhir" yang idealistik. Konsekuensinya, kita mendapatkan banyak kajian yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan profesional, dan kajian-kajian tersebut sangat beragam dalam sumbangannya terhadap pengetahuan. Sebagian masuk akal secara metodologis, tetapi relevansinya diragukan.

³² *Ibid.*,

Banyak kajian muncul untuk memberikan lebih banyak sumbangan terhadap kemajuan penulis ketimbang terhadap kemajuan ilmiah.³³

Donald Hebb mengamati jurnal-jurnal penuh dengan makalah-makalah yang digarap dengan sangat baik, tetapi kemudian tidak akan terdengar lagi. Sementara metode dan analisis-analisisnya solid, inspirasi yang diberikan oleh kajian-kajian ini dan relevansinya dengan teori dan pengetahuan yang ada, masih meragukan. Terlalu sering, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu bersifat pukul-rata dari para penulisnya, hampir tidak diiringi dengan data. Pengkaji riset psikologi harus selamanya berhati-hati terhadap kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para peneliti, khususnya ketika ada usaha-usaha untuk membuat kesimpulan-kesimpulan kuat atas dasar eksperimen-eksperimen yang tidak bermakna. Orang yang terpelajar harus dapat mencermati, apakah hipotesis, rancangan dan datanya, layak untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan (dan keyakinan-keyakinan) dari penulis, dan apakah terdapat bukti pendukung dari kajian-kajian lain dan replikasi-replikasinya. Kalau tidak, maka pembaca harus bersandar hampir secara eksklusif pada sumber-sumber pengetahuan yang otoritatif dan logis.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm.7

³⁴ *Ibid.*,

B. Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Psikologi hukum adalah bidang keilmuan yang mempelajari perilaku dan psikologi manusia dan bertujuan untuk berkontribusi pada upaya penegakan hukum dengan memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses peradilan pidana. Dari segi psikologis, indikator penegakan hukum yang baik adalah adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik setelah menjalani atau menjalani proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.³⁵ Beberapa bidang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum antara lain psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis. Peran psikologi dalam proses hukum dimanfaatkan mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan hingga tahap pemasyarakatan. Psikologi hukum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa dan korban, yang kemudian digunakan dalam proses pengadilan.³⁶ Dikemukakan oleh Constanzo tentang peran dari psikologi hukum berikut tiga peranannya adalah:³⁷

1. Sebagai Penasihat, psikolog sebagai penasihat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Diminta untuk memberi pendapat dan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan.

³⁵ *Ibid.*, hlm.73

³⁶ Ivan Muhammad Agung, 2011, *Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm.6

³⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 74-75

2. Sebagai Evaluator, psikolog dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, apa program itu sukses atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program berkaitan dengan intervensi psikologis mengurangi perilaku kriminal/penyimpangan. Misalnya, dalam program pencegahan bagi remaja agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Mampu tidaknya menekan atau mengurangi tingkat penggunaan narkoba dikalangan remaja. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan evaluasi program.
3. Sebagai Pembaharu, psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum. Untuk mampu mengaplikasikan ilmunya ke tataran aplikatif sehingga tahapan acara pidana mulai dari proses penangkapan, penahanan, persidangan, pembinaan sampai dengan pemidanaan berlandaskan kajian ilmiah (psikologis).

Psikologi hukum sebagai ilmu yang juga mempelajari perilaku dan proses mental manusia mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Khususnya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya seperti saksi, pelaku, dan korban.³⁸ Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, lahirnya psikologi hukum disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhannya dalam praktik penegakan hukum, termasuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Berikut ini adalah beberapa fungsi umum psikologi hukum

³⁸ Ivan Muhammad Agung, *Op.Cit.*, hlm.75

dalam penegakan hukum:³⁹

1. Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi.
2. Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan.

Dilihat dari proses atau tahapan penegakan hukum pidana, psikologi hukum berperan dalam 4 tahap, yaitu 1) pencegahan, 2) penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), 3) pemidanaan, 4) penghukuman atau pemenjaraan.⁴⁰

1. Tahap Pencegahan

Pada tahap pencegahan, psikologi hukum membantu aparat penegak hukum mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah tindak kriminal. Misalnya, masyarakat dapat membantu mencegah kegiatan kriminal dengan memberikan informasi yang dapat mengidentifikasi pola kegiatan kriminal. Tindakan pencegahan dilakukan oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memastikan individu dan kelompok memiliki kesehatan mental yang baik dalam

³⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm.75

⁴⁰ *Ibid*, hlm.75-76

kehidupannya, berperilaku wajar dan manusiawi, serta terhindar dari tindakan kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku.

2. Tahap Penanganan

Pada tahap penanganan dengan cara pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan, yaitu ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku, sehingga dapat mengungkap siapa pelaku tersebut. Misalnya dengan teknik *Criminal Profiling* dan *Geographical Profiling*.

Criminal Profiling adalah metode atau teknik investigasi yang menggambarkan profil kriminal ditinjau dari demografi (usia, tinggi, suku), psikis (motif, kepribadian), modus operandi, tempat kejadian perkara (*scene*). *Geographical profiling* merupakan metode investigasi yang berfokus pada identifikasi karakteristik wilayah, pola lokasi, dan TKP terjadinya peristiwa kriminal, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi tempat kejadian kriminal dan tempat tinggal pelaku sehingga mudah mengetahui dan menangkap pelaku.

3. Tahap Pemidanaan

Pada tahap pemidanaan, psikologi forensik menjelaskan keadaan kejiwaan pelaku tindak pidana, dan hakim mengambil putusan (penghukuman) berdasarkan bukti-bukti, dengan mempertimbangkan motif dan keadaan mental pelaku serta keyakinan hakim.⁴¹ Hal ini dapat diperoleh melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.

⁴¹ *Ibid.*,

Menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan yaitu yang pertama, teori retributif (balas dendam), yang mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya diharuskan untuk menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.⁴² Kedua, teori relatif (tujuan), teori ini bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan jahat. Teori ini sering disebut dengan teori *deterrence* (pencegahan). Ketiga, teori behavioralistik yang berfokus pada perilaku.

4. Tahap penghukuman (*punishment*)

Tahap terakhir adalah pelaksanaan tindak pidana (*punishment*) dengan tujuan mengubah perilaku terpidana menjadi lebih baik. Dari sudut pandang psikologi hukum, lembaga pemasyarakatan harus menjadi tempat rehabilitasi bagi terpidana. Idealnya terjadi perubahan psikologis dan perilaku agar mereka bisa menjadi personal yang berguna setelah keluar dari Lapas. Ketentuan tentang rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHP. Sebelum pasal itu, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 23 tentang definisi rehabilitasi, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁴² Rizarnizarli, 2004, *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 177-196

Selaras dengan definisi tersebut Pasal 97 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁴³

Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut diatas (Pasal 97 ayat (2) KUHP), yang tidak dijelaskan adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperatif. Artinya setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.⁴⁴

C. Psikologi Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Psikologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Psikologi hukum merupakan bidang yang baru dalam kajian ilmu hukum. Letak psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada dalam kajian empiris terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan-determinan manusia dalam

⁴³ Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.206

⁴⁴ *Ibid.*,

hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁵

Kaitan antara fungsi dan peranan psikologi dalam hukum, menurut Farrington dan Hawkins bahwa peranan psikologi dalam hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 1). psikologi dapat digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri; 2). dapat digunakan dalam proses hukum; dan 3). digunakan dalam sistem hukum itu sendiri.⁴⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Ayat (2): “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Lalu dijabarkan lebih lanjut pada Ayat (4):

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Dalam hal ini tindakan kekerasan seksual anak bukan hanya menjadi korban namun sekaligus menjadi saksi dalam kekerasan yang dialaminya dan diatur dalam Ayat (5):

⁴⁵ Achmad Ali, 1990, *Mengembara Di Belantara Hukum*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, hlm.188

⁴⁶ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset, hlm.35

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Menurut Komite Nasional Perlindungan Anak, kasus kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua mereka sendiri, maupun oleh sesama teman sebaya. Berbagai akibat kekerasan yang dialami oleh anak, baik anak sebagai *victims* (korban) maupun sebagai pelaku sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Gangguan-gangguan psikologis biasanya meliputi trauma, luka batin, kecemasan, perasaan curiga, depresi, frustrasi, penyesalan yang sangat mendalam, dendam, pemaarah, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, dan kehilangan kepercayaan diri.⁴⁷ Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilihat secara komprehensif baik sosiologis, psikologis dan juridis formalnya. Jika dilakukan secara cermat, maka akan kita dapatkan upaya perlindungan menyeluruh terhadap hak anak dan hak asasi manusia.⁴⁸

⁴⁷ Rijal Abdillah, 2016, *Dinamika Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Buletin KPIN, Universitas Bhayangkara Jaya, Jakarta, hlm.1

⁴⁸ Yoyon M. Darusman, et al., 2022, *Pembinaan, Pembimbing dan Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (LPKA Kelas 1 Tangerang)*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3 Nomor 2, Universitas Pamulang, Tangerang, hlm.3

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Terutama menyimak definisi tersebut dibawah ini.

All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual (Kadish, Sanford, 1983;1618).⁴⁹

Bertitik tolak pada definisi diatas, tampak bahwa kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya, seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun, kejahatan pemerkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual, sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.⁵⁰ Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dapat dikatakan, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti

⁴⁹ Romli Atmasasmitha, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Keempat, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.66

⁵⁰ *Ibid.*,

dari kekerasan seksual terletak pada “Ancaman” (verbal) dan “Pemaksaan” (tindakan).⁵¹

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam, kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang. Merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁵²

Kejahatan seksual hakikatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat kemanusiaan dan harga diri seseorang, sebagaimana diatur dalam butir 18 Deklarasi Vienna 25 Juni 1993, berdasarkan Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 1993, dinyatakan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:⁵³

“For the purposes of this Declaration, the term “violence against women” means any act of genderbased violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or

⁵¹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.1

⁵² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 32

⁵³ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women> Diakses pada 10 Desember 2023.

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”

Apabila diterjemahkan mengandung arti bahwa:

“Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan seksual adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang memperdagangkan atau cara lainnya terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban (WHO, 2017).

Komnas Perempuan mengartikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara

ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.⁵⁴

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKS. Menurut Kemendikbudristek Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁵⁵

Definisi kekerasan seksual secara umum memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dan sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang”.

Dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengkategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam beberapa jenis yang diantaranya pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual

⁵⁴ <https://beneranindonesia.id/mengenal-kekerasan-seksual/> Diakses pada 5 November 2023

⁵⁵ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> Diakses pada 6 November 2023.

non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Juga ditambahkan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan;
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan

seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik, sebagai berikut:

“Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”.

Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Lalu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

“Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”.

Menurut Pasal 6a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.

Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbuatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.

Menurut R. Soesilo istilah segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang dikatakan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.⁵⁶

Unsur penting dari pelecehan seksual yang juga sebagaimana dimaksudkan definisi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa asusila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa

⁵⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya-cl3746/> Diakses 10 Desember 2023.

dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Adapun pengertian pelecehan seksual namun digunakan istilah perbuatan cabul dan kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan dalam KUHP lama yang masih berlaku saat ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru yang akan berlaku tiga tahun mendatang. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam BAB XIV Buku II dengan judul Kejahatan terhadap Kesusilaan mulai dari pasal Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 299. Hal tersebut termuat pula pada UU 1/2023 KUHP baru pada Pasal 406, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423.

Terjadinya kekerasan seksual tentu selain pelaku dijerat dengan pasal terkait, korban yang mengalami dampak dari tindak kejahatan tersebut diberikan beberapa hak oleh negara yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, "Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual". Lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (1) hak korban meliputi: hak atas Penanganan, hak atas Pelindungan, dan hak atas Pemulihan. Ayat (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

2. Tipologi kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:⁵⁷

a. *Familial Abuse*

Familial abuse adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Dua kategori

⁵⁷ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

terakhir ialah yang paling banyak menimbulkan trauma terberat bagi anak.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual diluar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak dirumahnya. Anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan "menyukai anak-anak".

Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori *pedophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebohiles*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan

anak.⁵⁸

Pedophilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan tak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, tetapi bisa juga terjadi dengan pelakunya orang dewasa normal. Kedua macam orang itu bisa digolongkan *pedophilia* selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah *pedophilia* eksklusif yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah *pedophilia* fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.⁵⁹

Kekerasan seksual yang dilakukan dibawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut "*molester*". Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

bukan.⁶⁰

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilempiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang *pedophile* akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.

⁶⁰ *Ibid.*,

Pedophilia apalagi dengan sodomi adalah bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, *pedophilia* merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik kepada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang, maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua: mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam.⁶¹

Dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, biasanya ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa: 1) *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa); 2) *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian didepan anak); 3) *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa); 4) *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air); 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam; 6) *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong); 7)

⁶¹ *Ibid.*,

Masturbasi; 8) *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri); 9) *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku); 10) *Digital penetration* (pada anus atau rectum); 11) *Penile penetration* (pada vagina); 12) *Digital penetration* (pada vagina); 13). *Penile penetration* (pada anus atau rectum); 14) *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban).⁶²

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pembahasan faktor-faktor dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat dan fakta kriminal, berusaha mencari jawaban kenapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan itu sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Untuk mencari tahu latar belakang timbulnya kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak, dapat merujuk pada pemikiran dari Sigmund Freud seorang ahli psikologi kenamaan terutama dalam bidang psikoanalisa. Berdasarkan teori dari Sigmund Freud bahwa ada dua hipotesis, yaitu manusia memiliki dorongan untuk melindungi diri (*the drive of self preservation*) dan dorongan untuk berkembangbiak (*the drive toward procreation*). Dorongan untuk melindungi diri terus-menerus tidak mengalami hambatan

⁶² *Ibid.*,

dan tantangan, sehingga terabaikan atau tidak terlalu dipermasalahkan.⁶³

Sedangkan dorongan untuk berkembang biak perlu dibicarakan karena sering dihambat atau dibatasi oleh sosial budaya dan peradaban manusia.

Pusat perhatian dari naluri kedua ini disebut libido dalam arti sempit yaitu seks.⁶⁴ Pengalihan libido dalam bentuk yang negatif dinamakan dengan kekerasan seksual. Jika hal ini terjadi maka anak-anaklah yang paling rentan mengalami serangan seksual dari orang dewasa.⁶⁵ Seksual secara jelas diungkapkan sebagai perbuatan yang mengandung aspek-aspek yang bernuansa kekerasan misalnya ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik.⁶⁶ Sedangkan untuk penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus atau sebab tunggal terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak yang terjadi di Indonesia.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari keluarga yang rentan. Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, menurut hal secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual

⁶³ Ruth Berry, 2001, *Seri Siapa Dia?* Freud, Jakarta: Erlangga

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.8

⁶⁶ Kristi Purwandari, 2006, *Penguatan Psikologis untuk Menganggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm.70

pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁶⁷

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.⁶⁸

Pertama, Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya, sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.

Kedua, Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

Ketiga, Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.

⁶⁷ Randall Easton Wickham and Janet West, 2002, *Therapeutic Work with Sexually Abused Children Abused*. London: SAGE Publications

⁶⁸ *Ibid.*,

Keempat, Balas Dendam dan Trauma Masa Lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan. Dalam beberapa kasus terutama pelaku kejahatan seksual sejenis, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar diri pelaku. Pertama, Faktor Budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.⁶⁹

Kedua, Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar). Faktor ekonomi

⁶⁹ Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm.4

yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik. Realita kemiskinan yang harus dihadapi mendorong untuk terus menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Namun, tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan di telantarkan dan hidup di jalanan cenderung di perlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual.

Ketiga, Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan 5 (lima) pilar penyelenggara perlindungan anak yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pihak-pihak ini bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang ramah anak dan menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

Keempat, Paparan Pornografi Anak dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama di saat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan

dapat dijangkau dengan sangat mudah bahkan murah oleh siapa pun termasuk anak-anak dan remaja. Pokok materi yang terdapat di internet yang secara spesifik menjual gambar-gambar erotik dan informasi porno yang isinya tidak senonoh atau cabul dan sengaja di maksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual para pengaksesnya disebut dengan situs porno, dan lagi-lagi yang menjadi korban untuk dijadikan sasaran ialah anak.⁷⁰

Kelima, Anak dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama terjadinya bencana, struktur kehidupan anak-anak menjadi terbalik, diantara berbagai resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak dan remaja adalah kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Semua jenis kekerasan akan meningkat selama dan pasca terjadinya sebuah bencana dan selalu diingat orang dewasa akan mengalami berbagai tekanan atau masalah ekonomi sebagai akibat dari situasi gawat darurat.⁷¹ Dalam situasi seperti ini anak-anak dan remaja dapat mengalami pelecehan seksual secara berulang-ulang yang dilakukan oleh

⁷⁰ Beniharmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.36

⁷¹http://www.who.int/violence_injury_prevention/publication/violence_disaster.pdf Diakses pada 10 desember 2023.

seseorang yang sangat berpengaruh maupun teman-temannya.⁷²

Keenam, Dampak Pengembangan Industri Pariwisata. Dibalik dampak positif dari pengembangan kawasan pariwisata di sejumlah daerah, juga dampak negatif terhadap perkembangan perlindungan anak. Sejumlah destinasi wisata diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak. Beberapa daerah rentan terhadap eksploitasi seksual anak dan menjadi pintu gerbang masuknya turis-turis asing terjadi praktik eksploitasi seksual dan “prostitusi terselubung” terhadap anak perempuan dan laki-laki. Menurut data dari ECPAT fenomena anak-anak di daerah wisata yang menjadi korban eksploitasi dijumpai dalam berbagai macam modus. Fenomena eksploitasi seksual terhadap anak-anak berlangsung bertahun-tahun, tapi tidak banyak mencuat ke publik. Masyarakat dan pemerintah cenderung permisif karena merasa pariwisata menguntungkan daerahnya. Ditemukan beberapa fenomena eksploitasi seksual terhadap anak di sektor travel dan pariwisata yaitu, prostitusi anak, prostitusi dalam jaringan (daring), pedofilia, wisata seks dan kopi pangku.⁷³ Pariwisata Seks Anak (PSA) merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak di daerah pariwisata yang melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau dalam bentuk kebaikan lainnya terhadap anak langsung atau melalui perantara yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjalanan atau wisatawan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak.

⁷² Stephanie Delanie, ECPAT International, Penelitian Asli Amita Naik, Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Situasi Bencana & Gawat Darurat. Publikasi ECPAT Indonesia.

⁷³ ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*) <https://ecpatindonesia.org/> diakses pada 19 Januari 2024

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah generasi muda penerus masa depan bangsa dan negara, maju atau mundurnya perkembangan suatu negara kelak berada ditangan mereka. Anak sebagai pewaris negara menjadi tanggung jawab kita untuk melindunginya. Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dari bahaya apapun.⁷⁴

Pandangan sosial menurut Haditono bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peran orangtua dalam memelihara, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁷⁵

Pengertian mengenai anak banyak di jumpai dalam perundang-undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Pasal 72 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-

⁷⁴ Agus Salim, Sudarno, dan Muhadar, 2023, *Aspek Kriminologi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, hlm.72

⁷⁵ *Ibid.*,

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁷⁶ Pengertian yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat hal yang sama terkait pengertian anak.

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak-hak dasar anak (berbeda dan lebih khusus dari hak asasi manusia).⁷⁷ Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah dicapai lebih awal.

1. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang.

Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu:

⁷⁶ Harry Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 128

⁷⁷ Sulistyowati Irianto, Ed., 2015, *Hukum Perlindungan Perempuan & Anak*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan Partnership, hlm.448

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

2. Jerat Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan sejumlah pasal yang tertuang dalam Pasal 76C, 76D, 76E UU TPKS.

Dalam Pasal 76 C UU TPKS menyatakan:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Dalam Pasal 76 D UU TPKS menyatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Dalam Pasal 76 E UU TPKS menyatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pelaku kekerasan dan terlebih khusus kekerasan seksual terhadap anak akan menerima sanksi yang sesuai.

Dalam Pasal 80 UU TPKS menyatakan:

- (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."
- (2) "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

- (3) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam Pasal 81 UU TPKS menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 82 UU TPKS menyatakan:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F. Tinjauan Umum Tentang Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, *Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati

atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁷⁸ Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim rights*), menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, pengertian korban disini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁷⁹

Pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸⁰

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Hal yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orangtua yang kehilangan anak, dan lainnya.⁸¹

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada

⁷⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9

⁷⁹ *Ibid*, hlm.31

⁸⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.49

⁸¹ *Ibid*, hlm.50

Deklarasi Prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyatakan orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁸²

Secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun hubungan korban berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku yaitu sebagai berikut:⁸³

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

G. Tinjauan Umum Tentang Saksi

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.20

dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.⁸⁴ Sedangkan menurut R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di depan hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.⁸⁵

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *"the degree of evidence"*

⁸⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.239

⁸⁵ *Ibid.*,

keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian.⁸⁶ Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. (*testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHP).
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).

Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Pasal 184 KUHP yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama diantara daftar alat bukti sah yang lainnya. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka salah satunya, keterangan

⁸⁶ Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: *Total Media*, hlm.47

⁸⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.193

itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Seorang saksi dapat memberikan keterangan yang mana keterangannya tersebut akan berguna dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan jenisnya, macam-macam saksi terbagi atas delapan kategori sebagai berikut:⁸⁸

1. Saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
2. Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa.
3. Saksi ahli adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
4. Saksi korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

⁸⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=2> Diakses 10 Desember 2023

5. Saksi *de auditu* atau saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan.
6. Saksi mahkota atau *crown witness* adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan tawaran pengurangan ancaman hukuman.
7. Saksi pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik.
8. Saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* adalah saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Perlindungan dan pemenuhan hak atas saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai hingga berakhir. Kemudian, dalam keadaan tertentu, saksi dapat meminta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban) sejak permohonan diajukan.

H. Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁸⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem

⁸⁹ Andy Parawansa P, Syahrudin Nawi, dan Baharuddin Badaru, 2022, *Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 3 Nomor 3, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm.

penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan dan kesejahteraan anak.⁹⁰

Sistem peradilan pidana anak terdiri atas: a) penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. b) penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. c) pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan

⁹⁰ *Ibid.*,

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum. d) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala sesuatu unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam peristiwa kejahatan.⁹¹

Kerterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai “...*the collective institution through which in accused offender passes until the accusation have been disposed of or the assessed punishment concluded*”. Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang mana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya suatu kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi

⁹¹ *Ibid.*,

dan juga kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip akan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting, antara lain karena:⁹²

- a. Anak adalah potensi serta generasi penerus bangsa yang mana landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu untuk memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang kini mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Bila ditinjau dari pihak yang mana berkewajiban penuh melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam hal ini negara dan para pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, Konvensi Hak Anak mengandung 3 (tiga) perintah yaitu: Penuhi (*fulfill*) yaitu negara maupun orang dewasa harus memenuhi

⁹² *Ibid.*,

semua kebutuhan si anak; Lindungi (*protect*) yaitu negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun; Hormati (*respect*) yaitu negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.⁹³

I. Kerangka Teori

1. Teori Psychology and Law

Andreas Kapardis, dalam bukunya yang berjudul “*Psychology and Law: Critical Introduction*”, memberikan gambaran umum tentang psikologi hukum. Kapardis menjelaskan bahwa psikologi hukum adalah bidang studi yang menerapkan pengetahuan dan teori psikologi untuk memahami berbagai aspek hukum, seperti pengambilan keputusan hukum, kesaksian, penilaian resiko, dan perilaku kriminal. Menurut Soerjono Soekanto, psikologi hukum dapatlah dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.⁹⁴ Musakkir menjelaskan lebih spesifik lagi karakteristik dari kajian psikologi terhadap hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Wrightsman:⁹⁵

“...psychological approach to the law emphasizes the human determinants of the law. So do sociology and anthropology – but the focus in the psychological approach is on individual as the unit analysis. Individuals are seen as responsible for their own conduct and as contributing to its causation. Psychology looks at the impact of the police officer, the victim, the juror, the lawyer, the judge, the defendant, the prison guard, and the parole officer on the legal system. Psychology assumes that the characteristics of these participants in the legal system effect how the system

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Musakkir, Wiwie Heryani, dan Ratnawati, *Op.Cit.*, hlm.41

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.41-42

operates. In “characteristics”, include these person’s abilities, their perspectives, their values, their experience – all the factors that influence their behavior”.

Ronald Roesch memberikan gambaran umum tentang psikologi hukum. Ronald menjelaskan bahwa psikologi hukum melibatkan penerapan pengetahuan psikologi dalam konteks hukum, termasuk psikologi kriminal, psikologi forensik, dan psikologi saksi. Psikologi hukum berfokus pada pemahaman perilaku manusia terkait dengan proses hukum, pengambilan keputusan hukum, dan interaksi individu dengan sistem peradilan.⁹⁶

Hubungan antara psikologi dan hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum untuk memahami perilaku manusia dan pengambilan keputusan hukum. Kapardis melanjutkan dalam bukunya yang menjelaskan hubungan yang kompleks antara psikologi dan hukum. Kapardis mencatat bahwa psikologi hukum melibatkan penerapan teori dan metode psikologi dalam pemahaman hukum dan perilaku manusia terkait dengan sistem peradilan. Psikologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor psikologis, seperti persepsi, memori, motivasi, dan emosi, dapat memengaruhi pengambilan keputusan hukum, perilaku kriminal, dan kesaksian di pengadilan.⁹⁷

Kemudian Jennifer dkk., dalam artikel mereka yang berjudul *“The Intersection of psychology and Law: Perspectives from Empirical and*

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.42

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.43

Legal Scholars”, membahas hubungan antara psikologi dan hukum. Mereka menguraikan wawasan yang berharga dalam berbagai aspek hukum, termasuk peradila pidana, psikologi forensik, kesaksian, dan pengambilan keputusan hakim.⁹⁸

Selanjutnya Soekanto mengungkapkan pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis, seperti motivasi, persepsi, dan sikap individu dapat membantu dalam memahami bagaimana hukum dipatuhi, diterima atau melawan dalam masyarakat. Soekanto juga menyoroti pentingnya psikologi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dalam pengambilan keputusan hukum, faktor-faktor psikologis individu, seperti penilaian, pemahaman dan emosi, dapat memengaruhi hasil keputusan tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman psikologi dapat membantu pengadilan dalam mempertimbangkan keadaan mental individu, penilaian kesaksian, dan pengambilan keputusan yang adil.⁹⁹

J. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti serta variable-variable yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.44

variable yang satu dengan variable yang lain. Dengan melihat angka kasus kekerasan seksual yang dialami anak terus meningkat, memungkinkan penelitian akan masalah tersebut juga terus dilakukan. Undang-undang yang mengakomodir kekerasan seksual telah berlaku dua tahun terakhir, namun hal tersebut belum juga berdampak dengan penurunan kasus terlebih kepada anak yang menjadi korban dan hak korban merupakan masalah yang juga belum merata diterima pasca mengalami kekerasan seksual.

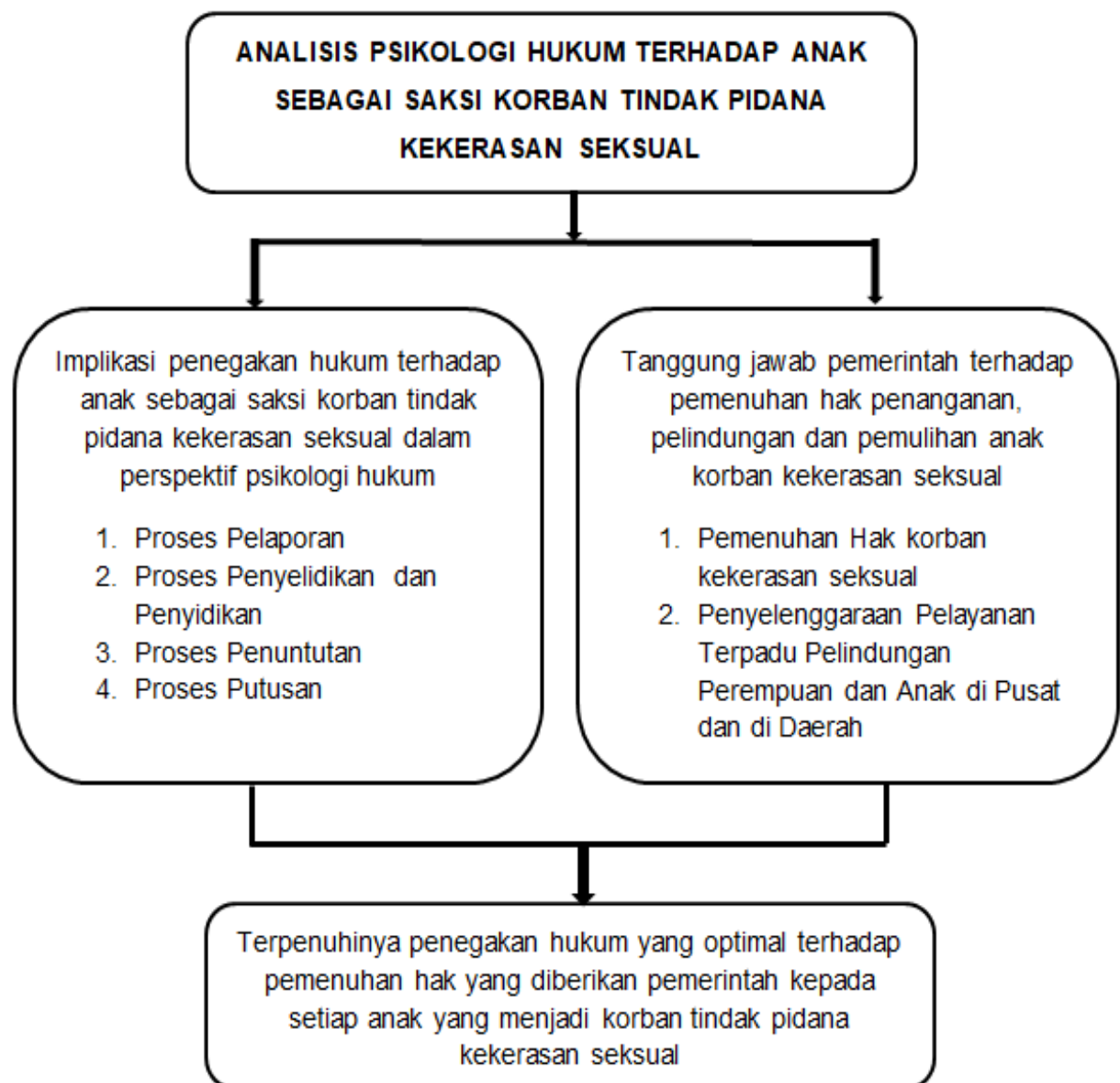
Penelitian ini akan menganalisis mengenai anak sebagai saksi korban kekerasan seksual dalam perspektif psikologi hukum. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis hal tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun selain dari itu beberapa undang-undang dan peraturan terkait juga digunakan sehingga dapat saling melengkapi dalam menganalisis masalah penelitian.

Pada tesis ini ada dua masalah yang akan dibahas, yang pertama implikasi penegakan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif psikologi hukum. Implikasi yang diharapkan dapat terjadi di dalam proses pelaporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan proses putusan. Kemudian masalah yang kedua tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak

penanganan, perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Pemerintah pusat maupun daerah menyelenggarakan pelayanan untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual diantaranya hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan

Dalam melakukan analisa, peneliti menggunakan landasan teori yakni Teori *Psychology and Law*. Sehingga setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat terpenuhinya hak-hak yang diberikan pemerintah kepada setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

K. Bagan Kerangka Pikir



L. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun guna menyatukan pemikiran dalam penafsiran makna penelitian, agar tidak terjadinya multitafsir didalam penelitian ini. Beberapa istilah yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, antara lain:

- a. Psikologi hukum adalah kajian yang menekankan kepada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakan di bidang hukum.
- b. Korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik materil maupun kerugian fisik dan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan keadaanya seperti semula.
- c. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana.
- d. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki yang tumbuh kembangnya masih dalam naungan orangtua.
- e. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual.
- f. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum,

pemulangan, dan reintegrasi sosial.

- g. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.